



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 279 / II.03/ HK/ 2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2016 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dipandang perlu dukungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah dan antisipasi mengenai politik, keamanan, dan memberikan fasilitasi pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di Daerah Provinsi Lampung, dan menciptakan stabilitas politik pemerintah yang kondusif perlu melakukan konsolidasi, pendataan, pemantauan, pelaporan, situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, tersebut diatas perlu dibentuk Desk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2016 DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi dan pemantauan Pelaksanaan Pilkada di daerah;
- b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkada;
- c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan Pilkada;
- d. melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan Pilkada secara berjenjang, yakni Laporan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disampaikan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.
- e. memantau dan melaporkan perkembangan pemuktahiran data situasi politik dan keamanan dalam Pelaksanaan Pilkada;
- f. memantau dan melaporkan netralitas maupun pelanggaran

- g. menyiapkan tempat guna melaksanakan Teleconference maupun Video Conference antara Gubernur dengan Presiden dengan tujuan agar Koordinasi, Konsolidasi menjadi efektif, efisien dan menghemat biaya perjalanan dinas maupun biaya komunikasi (telepon);

- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan perangkat administrasi Desk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 di Provinsi Lampung;
 - b. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2016 di Provinsi Lampung; dan
 - c. menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT** : Tim Desk Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Dinas/Instansi terkait.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 5 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 249/ II.03/ HK/ 2016
TANGGAL : 10 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2016 DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Asisten Intilijen Kejaksaan Tinggi Lampung
 - 2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
 - 3. Inspektur Provinsi Lampung
 - 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung
 - 5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Pemerintah Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 - 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
 - 13. Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Lampung
 - 14. Kepala Seksi Operasional Korem 043 Garuda Hitam

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 279/ II.03/ HK/2016
TANGGAL : 10 - 5 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM DESK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2016 DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 4. Kassubid Fasilitasi Organisasi Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 5. Kassubid Pendidikan Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 6. CHARLES KHOLIDY, SH.,MH.
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. Drs. INDRA GUNAWAN
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 8. HAZLAN EFFENDI, SE
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 9. RITA KENCANA
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 10. SUDIASIH
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
 11. DIAN MURNIATI
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 12. SULISDIANTO
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 13. WULAN NINGSIH, A.Md.
(PTHL Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG



M. RIDHO FICARDO